



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 86 TAHUN 2023

TENTANG

UNIT KERJA KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai dasar hukum penyelenggaraan unit kerja khusus Universitas Brawijaya perlu dilakukan pembentukan Peraturan Rektor;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Unit Kerja Khusus;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 236);

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Tahun 2023 Nomor 41);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG UNIT KERJA KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut UB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah Organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Unit Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat UKK UB adalah unit pelaksana UB dalam memberikan pelayanan kepada sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan/atau masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan UB pada umumnya.
4. Pola Pengelolaan Keuangan UKK UB yang selanjutnya disingkat PPK-UKK UB adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada sivitas akademik, tenaga kependidikan, dan/atau masyarakat sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan UB pada umumnya.
5. Pendapatan Operasional UKK UB adalah pendapatan yang diterima oleh UKK UB dari layanan medik dan perawatan, pendidikan, penelitian, kerja sama, hibah, dan pendapatan lain yang sah.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah rincian kegiatan yang berasal dari program dalam RKAT yang telah disetujui oleh Majelis Wali Amanat.

## BAB II PERSYARATAN, PENETAPAN, DAN PENCABUTAN

### Pasal 2

Unit kerja di UB dapat ditetapkan sebagai UKK UB dan menerapkan PPK-UKK UB.

### Pasal 3

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai UKK UB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, unit kerja harus memenuhi persyaratan:
  - a. substansif;
  - b. teknis; dan
  - c. administratif.
- (2) Instrumen penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan Pengelola Usaha.

### Pasal 4

Persyaratan substansif terpenuhi apabila unit kerja menyelenggarakan pelayanan umum berupa:

- a. penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan umum; dan/atau
- b. pengelolaan dana dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada sivitas akademik, tenaga kependidikan, dan/atau masyarakat.

### Pasal 5

Persyaratan teknis terpenuhi apabila unit kerja memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. kinerja pelayanan umum layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui penetapan sebagai UKK UB; dan
- b. kinerja keuangan sehat.

### Pasal 6

Persyaratan administratif terpenuhi apabila unit kerja melengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
- b. organisasi tata kelola;
- c. rencana strategis;
- d. laporan keuangan pokok;
- e. standar pelayanan minimum; dan
- f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

### Pasal 7

- (1) Pemenuhan persyaratan substantif, teknis, dan administratif dinilai oleh tim yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor yang membidangi keuangan.
- (2) Wakil Rektor yang membidangi keuangan mengusulkan kepada Rektor penetapan unit kerja yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai UKK UB.
- (3) Rektor menetapkan UKK UB yang menerapkan PPK-UKK UB dengan Keputusan.

BAB III  
PENGELOLAAN KEUANGAN UKK UB

Bagian Kesatu

Perencanaan dan Penganggaran

Paragraf 1

Rencana Strategis

Pasal 8

- (1) UKK UB menyusun rencana strategis 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis UB.
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. keterkaitan dengan rencana strategis UB;
  - b. visi, misi, program, sasaran strategis;
  - c. evaluasi pelaksanaan rencana strategis sebelumnya;
  - d. analisis strategis UKK UB; dan
  - e. rencana strategis yang dirinci 5 (lima) tahun dan indikator kinerja yang terukur.
- (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin UKK UB dan Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal UKK UB tidak mempunyai Dewan Pengawas, rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemimpin UKK UB dan Direktur Badan Pengelola Usaha.
- (5) Pemimpin UKK UB menyampaikan rencana strategis kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi perencanaan paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya periode rencana strategis.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan rencana strategis UB yang berdampak pada rencana strategis dan/atau kondisi yang menyebabkan perlunya penyesuaian target capaian dalam rencana strategis, pemimpin UKK UB melakukan revisi rencana strategis dimaksud paling lama 2 (dua) bulan sejak perubahan rencana strategis UB.
- (7) Revisi rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh pemimpin UKK UB dan Dewan Pengawas.
- (8) Dalam hal UKK UB tidak mempunyai Dewan Pengawas, revisi rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh pemimpin UKK UB dan pejabat yang ditunjuk oleh Rektor.
- (9) Pemimpin UKK UB menyampaikan rencana strategis kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi perencanaan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya rencana strategis yang telah direvisi.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 9

- (1) UKK UB menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis.

- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan paling sedikit memuat program, kegiatan, indikator kinerja utama, target kinerja, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/belanja, estimasi saldo awal kas dan estimasi saldo akhir kas UKK UB, serta prakiraan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan berikutnya.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan target yang terukur, dapat dicapai, dan relevan dengan tenggat waktu yang jelas berdasarkan kemampuan dan potensi UKK UB yang dijabarkan dalam aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan UKK UB disertai dengan indikator keberhasilan dan kebutuhan anggaran.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. basis kinerja menurut kewajaran biaya jenis layanan; dan
  - b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima.
- (5) Basis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara target kinerja yang direncanakan dan biaya yang dibutuhkan termasuk pemenuhan pendanaannya, serta efisiensi dalam pencapaian kinerja.
- (6) Dalam hal UKK UB belum menyusun standar biaya, UKK UB menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Kemampuan pendapatan UKK UB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berasal dari operasional UKK UB.
- (8) Penyusunan target pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempertimbangkan:
  - a. target volume layanan dan tarif layanan;
  - b. pengembangan layanan;
  - c. target dan realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
  - d. kondisi-kondisi yang memengaruhi pencapaian target pendapatan.

#### Pasal 10

- (1) Pemimpin UKK UB menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemimpin UKK UB dan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal UKK UB tidak mempunyai Dewan Pengawas, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ditandatangani oleh pemimpin UKK UB dan Direktur Badan Pengelola Usaha.

### Pasal 11

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah disahkan dapat dilakukan revisi dalam hal paling sedikit meliputi:

- a. terlampauinya target penerimaan UKK UB;
- b. penggunaan saldo awal kas untuk menambah pagu belanja; dan/atau
- c. perubahan target kinerja UKK UB.

### Bagian Kedua

#### DPA

### Pasal 12

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah disahkan digunakan sebagai acuan dalam menyusun DPA UKK UB.
- (2) DPA UKK UB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat saldo awal kas, pendapatan, belanja, saldo akhir kas, proyeksi arus kas (termasuk rencana penarikan dana yang bersumber dari Pendapatan Operasional UKK UB, dan jumlah serta kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah disahkan.
- (3) Saldo awal kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari surplus anggaran tahun sebelumnya.
- (4) Surplus anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan saldo kas yang berasal dari selisih lebih antara pendapatan tunai UKK UB dengan belanja dari sumber dana pendapatan operasional.

### Pasal 13

- (1) Pendapatan yang diperoleh oleh UKK UB dapat dikelola dan digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran UKK UB sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah disahkan.
- (2) Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan hukum lain harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.

### Pasal 14

- (1) Dalam hal revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan berakibat pada perubahan DPA UKK UB, maka revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah disahkan diikuti dengan revisi DPA UKK UB.
- (2) Revisi DPA UKK UB dapat dilakukan dalam hal:
  - a. perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan pagu anggaran belanja karena penambahan realisasi pendapatan;
  - b. penambahan pagu anggaran dari sumber dana UB; dan/atau
  - c. perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja.

### Pasal 15

Revisi DPA UKK UB yang sumber dananya berasal dari selain Pendapatan Operasional UKK UB mengikuti ketentuan mengenai tata cara revisi DPA UB.

Bagian Ketiga  
Pendapatan dan Belanja

Pasal 16

- (1) Pendapatan UKK UB terdiri atas:
  - a. pendapatan yang diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, sivitas akademik, dan tenaga kependidikan;
  - b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
  - c. hasil kerja sama UKK UB dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan
  - d. penerimaan lainnya yang sah.
- (2) Hasil usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi pendapatan jasa lembaga keuangan dan pendapatan sewa.

Pasal 17

Belanja UKK UB mengikuti ketentuan belanja yang berlaku di UB.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Kas

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Pengelolaan kas pada UKK UB meliputi:
  - a. pengelolaan penerimaan kas;
  - b. pengelolaan pengeluaran kas; dan
  - c. pengelolaan optimalisasi kas.
- (2) Pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan praktik bisnis yang sehat.
- (3) Untuk mendukung keandalan nilai kas dari pengelolaan kas pada UKK UB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKK UB menggunakan sistem rekonsiliasi yang dikembangkan UB.

Pasal 19

Kas yang dimiliki UKK UB harus digunakan secara optimal untuk penyelenggaraan pemberian layanan.

Pasal 20

- (1) Untuk pengelolaan kas, UKK UB membuka rekening yang terdiri atas:
  - a. rekening penerimaan;
  - b. rekening deposito; dan
  - c. rekening pengeluaran.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kas yang berasal dari sumber dana operasional pada akhir tahun anggaran harus ditempatkan pada rekening penerimaan.
- (3) Mekanisme pembukaan dan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 2  
Penerimaan Kas

Pasal 21

Penerimaan yang berasal dari pendapatan dari jasa layanan, hasil investasi, hibah, dan sumber penerimaan lainnya yang sah disetorkan langsung ke rekening penerimaan UKK UB.

Paragraf 3  
Pengeluaran Kas

Pasal 22

Pengeluaran kas UKK UB meliputi:

- a. belanja untuk kegiatan operasional; dan
- b. penyaluran dana layanan bagi UKK UB tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi UKK UB, mandat, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Optimalisasi Kas

Pasal 23

UKK UB mengupayakan saldo minimal pada rekening pengeluaran UKK UB.

Pasal 24

- (1) UKK UB harus mengoptimalkan kas pada Rekening Penerimaan dengan melakukan investasi jangka pendek.
- (2) Termasuk dalam pengertian kas yang harus dioptimalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kas yang dimiliki sebagai akibat perbedaan waktu diterimanya kas dengan saat dikeluarkannya kas.
- (3) Pemimpin UKK UB menetapkan batas maksimal saldo dalam rekening penerimaan di luar yang dioptimalkan sebagai kas penyangga dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Pasal 25

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) merupakan kegiatan manajemen kas aktif berupa penempatan kas pada instrumen keuangan dengan risiko rendah.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penempatan kas pada rekening deposito UKK UB berbentuk deposito *on call* dan/atau deposito berjangka pada Bank Umum.



Bagian Kelima  
Pengelolaan Piutang

Pasal 26

- (1) Piutang UKK UB merupakan piutang UB.
- (2) Piutang UKK UB terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan UKK UB.

Pasal 27

- (1) Piutang UKK UB dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan piutang UKK UB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemimpin UKK UB menetapkan pedoman pengelolaan piutang UKK.
- (3) Pedoman pengelolaan piutang UKK UB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:
  - a. prosedur dan persyaratan pemberian piutang;
  - b. penatausahaan piutang;
  - c. tata cara penagihan piutang; dan
  - d. pelaporan piutang.

Bagian Keenam  
Pengelolaan Utang

Pasal 28

- (1) Utang UKK UB merupakan utang UB.
- (2) Utang UKK UB terjadi sehubungan dengan penerimaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan kegiatan UKK UB.

Pasal 29

- (1) Utang UKK UB dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan utang UKK UB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemimpin UKK UB menetapkan pedoman pengelolaan utang UKK.
- (3) Pedoman pengelolaan utang UKK UB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:
  - a. prosedur dan persyaratan utang;
  - b. penatausahaan utang;
  - c. tata cara penagihan utang; dan
  - d. pelaporan utang.

Bagian Ketujuh  
Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 30

- (1) UKK UB harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi UB.
- (2) Akuntansi dan pelaporan keuangan UKK UB mengikuti sistem dan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan UB.
- (3) Dalam hal terdapat aspek akuntansi dan pelaporan UKK UB yang belum diatur dalam sistem dan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan UB, maka UKK UB harus menyusun kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan tersendiri.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Rumah Sakit Universitas Brawijaya dan Klinik UB ditetapkan sebagai UKK UB dengan PPK-UKK UB sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Status Rumah Sakit Universitas Brawijaya dan Klinik UB sebagai UKK UB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024.

Pasal 32

Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Peraturan Rektor ini mengikuti Peraturan yang berlaku pada UB.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 9 November 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**Widodo**  
09 November 2023 08:49  
Verifikasi melalui  
<https://sco.sub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 9 November 2023

KEPALA DIVISI HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**Haru Permadi**  
09 November 2023 09:04  
Verifikasi melalui  
<https://sco.sub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 107